# BERITA ACARA SIDANG

# Nomor 0560/Pdt.G/2017/PA.Pbg

lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa tanggal April 2017 dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah antara:

DWI, SE, sebagai "Penggugat";

melawan

SRI SUMARNI, sebagai "Tergugat";

Susunan persidangan sama seperti yang lalu:

Setelah sidang oleh Hakim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan:

Penggugat datang menghadap sendiri beserta kuasa hukumnya M. Imam Afifudin, SH., dalam persidangan ;

Tergugat datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan menyatakan telah membuat akta perdamaian dan kemudian Penggugat menyampaikan akta tersebut kepada Hakim dan Hakim menerimanya sebagai berikut:

# **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Agustus 2017 dihadapan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa perkara Nomor : 0560/Pdt.G/2017/PA.Pbg, antara:

Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT AL BAROKAH, yang berkedudukan hukum di RT. 01 RW. 02 Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, yang untuk melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh :

Nama : DWI SETYO SWASONO, SE.

Umur : 37 (03 Mei 1980)

Agama : Islam

Pekerjaan : Manager.

Alamat : RT. 012 RW. 007 Desa Bajong, Kecamatan Bukateja,

Kabupaten Purbalingga.

Pekerjaan : Manager BMT AL BAROKAH

Sebagai PENGGUGAT.

Melawan:

Nama : SRI SUMARNI

TempatTanggalLahir : Purbalingga, 01 Oktober 1984

JenisKelamin : Perempuan

TempatTinggal : Desa Muntang RT. 08 RW.03 Kecamatan Kemangkon,

Kabupaten Purbalingga.

Sebagai TERGUGAT.

Untuk mengakhiri sengketa kedua dua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

# Pasal 1

Bahwa Tergugat mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), angsuran pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk angsuran kedua (bulan Juni 2017) sampai angsuran ke enam (bulan Oktober 2017) akan dibayarkan setiap tanggal 15 setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisa angsuran terakhir akan dibayarkan pada tanggal 15 November 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

# Pasal 2

Adapun untuk cara pembayarannya bisa langsung kepada Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya ( H. SUGENG, SH., MSI.) dan setiap pembayaran harus dibuktikan dengan kuitansi bermeterai Rp. 6.000,- ( enam ribu rupiah ).

# Pasal 3

ApabilaTergugat ternyata tidak dapat melaksanakan pembayaran semua tanggungan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1, maka Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan lelang eksekusi terhadap asset milik Tergugat yang tercantum sebagai jaminan yaitu berupa :

Satu unit kendaraan roda empat Nomor Polisi : B 1745 SVA, Merk : TOYOTA, Type: Kijang, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun pembuatan: 2002, Tahun perakitan: 2002, Isi silinder: 1998 CC, Warna: Hitam metalik, Nomor Rangka: MHF11UF8120028866, Nomor Mesin: IRZ.7029181, Identitas Pemilik: nama Pemilik: SARIFAH RAHMANI, Alamat: JL. Mampang Prapatan XV-12B RT. 02 RW. 04 Kelurahan Tegalparang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, maupun aset-aset lainnya yang tidak tercantum sebagai jaminan berupa harta bergerak atau harta tak bergerak lainnya.

#### Pasal 4

Dari penjualan lelang tersebut pada Pasal 3, hasilnya digunakan untuk melakukan pembayaran tanggungan Pembiayaan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila ada sisa dikembalikan kepada Tergugat.

# Pasal 5

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

#### Pasal 6

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian.

Demikian kesepakatan ini kami buat bersama dengan penuh iktikad baik dan ditandatangani di atas meterai cukup. Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang mana kedua-duanya adalah asli dan dipegang oleh Para Pihak.

Pihak Tergugat, Pihak Penggugat,

ttd ttd

SRI SUMARNI DWI SETYO SWASONO, SE

> Mengetahui: Hakim Pemeriksa

Perkara Nomor: 0560/Pdt.G/2017/PA.Pbg,

ttd

# Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI

Atas pertanyaan Hakim, Tergugat membenarkan akta perdamaian tersebut dan akan mematuhinya;

Lalu Hakim menjelaskan bahwa acara sidang ini untuk membacakan putusan;

Kemudian setelah mempertimbangkan, Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

# **MENGADILI:**

- 1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 13 April 2017;
- 2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menepati Kesepakatan Perdamaian tersebut ;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Setelah putusan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum lalu sidang untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nur Aflah, S.H.

Drs. Ahmad Faiz, S.H. M.S.I.